

Perceraian dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab: Pendekatan Intertekstualitas Julia Kristeva

Juwanda Adi Kusuma
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
juandakusuma9@mail.com

Abstract

This article focuses on analyzing the portrayal of divorce in the Quran and the Bible. The researcher is intrigued by comparing these two sacred texts due to the similarities and differences in how they address divorce. In this study, the intertextuality theory by Julia Kristeva is employed as an analytical tool to examine the topic of divorce in both texts. The research findings indicate that the Sharia laws in the Quran appear proportional and comprehensive, suggesting that divorce can be a last resort if efforts to maintain the marriage are futile. On the other hand, in the Bible, the existing rules are unclear, and from the textual guiding verses, there is no concept of divorce at all. This creates an internal issue within the Christian community.

Keywords: Al-Kitab; Al-Qur'an; Divorce; Intertextuality; Julia Kristeva.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melakukan analisis terkait perceraian yang disajikan dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab. Peneliti tertarik pada perbandingan antara kedua kitab suci tersebut karena terdapat kesamaan dan perbedaan dalam cara mereka membahas perceraian. Dalam penelitian ini, pendekatan teori intertekstualitas Julia Kristeva digunakan sebagai alat analisis untuk memeriksa topik perceraian dalam kedua kitab tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan syariat di dalam Al-Qur'an terlihat proporsional dan komprehensif yang menerangkan bahwa perceraian bisa menjadi pintu darurat jika memang tidak memungkinkan kembali mempertahankan pernikahan. Tetapi di dalam bible, aturan yang ada tidak clear, dan dari ayat yang menjadi pedoman secara tekstual, tidak ada konsep perceraian sama sekali. Sehingga ini menjadi problematika internal di kalangan kristen sendiri.

Kata kunci: Perceraian, Al-Qur'an, Al-Kitab, Intertekstualitas, Julia Kristeva.

Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat perkawinan adalah hal yang telah sejalan dengan perkembangan budaya manusia, negara Indonesia juga telah memberikan jaminan kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga agar keturunan terus berlanjut. Perkawinan dilakukan oleh pria dan wanita yang memenuhi syarat dalam peraturan perkawinan (Dirja et al., 2021). Masyarakat melakukan pernikahan bertujuan untuk sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu perkawinan yang tentram, tenang dan melahirkan keturunan yang berbakti kepada orang tua dan taat dalam beragama (Sururie & Yuniardi, 2018). Pernikahan adalah sebuah hal yang dianggap suci dan tidak bisa dianggap sepele, karena hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan pernikahan dianggap sebagai ikatan yang paling langgeng, berlangsung seumur hidup, dan hanya terpisahkan oleh kematian (Aimas Soleha Rohilati, 2020). Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 menyatakan hal ini.

“Tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untukmu sahabat dari antara dirimu sendiri, sehingga kamu merasa betah bersamanya dan Dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu”

Ayat di atas Allah telah menciptakan manusia itu berpasangan-pasangan yaitu pria dan wanita, diantara mereka diberikan Allah kasih dan sayang sehingga terbentuknya cinta yang bisa mempersatukan mereka, namun sebelum disatukan hendaklah melakukan perkawinan agar tidak terjadinya perzinahan. Pernikahan dapat dipandang dalam dua sisi, yang pertama yaitu pernikahan adalah perintah tuhan yang wajib dilakukan bila mampu, lalu yang kedua pernikahan merupakan jalan untuk menyalurkan seks dengan halal menurut agama dan legal menurut negara (Samad, 2017). Dalam kehidupan umat terdapat permasalahan dan konflik dalam rumah tangga yang mengganggu keharmonisan suatu hubungan dan dapat berujung pada perceraian yang membuat suami dan istri berpisah. Perceraian adalah fenomena kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan spiritual dalam kehidupan manusia (Firdausiyah, 2021). Setelah suami istri berpisah (bercerai) mereka masih berkesempatan untuk kembali bersatu atau disebut dengan rujuk, oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah mengkaji apakah rekonsiliasi (rujuk) diperbolehkan menurut ajaran Al-Qur'an dan Al-Kitab, serta syarat-syarat apa yang perlu dipenuhi oleh pasangan suami istri yang telah bercerai

untuk melakukan rekonsiliasi berdasarkan teori Julia Kristeva (Alfaro, 1996).

Dua kitab suci ini, Al-Qur'an dalam Islam dan Al-Kitab dalam kekristenan, memiliki peran sentral dalam membimbing ajaran dan norma-norma bagi pengikutnya. Melalui pendekatan intertekstualitas Julia Kristeva yang menyoroti hubungan antar teks dan interaksi simbolik di antara mereka (Aditya & Hariadi, 2022), penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua kitab suci ini menggambarkan, menafsirkan, dan merespons isu perceraian (Saifullah, 2015). Pendekatan ini juga memungkinkan untuk melihat bagaimana nilai-nilai, norma-norma, dan pesan moral tentang perceraian tercermin dalam teks-teks suci ini (Faishol, 2016). Setelah suami istri berpisah (bercerai) mereka masih berkesempatan untuk kembali bersatu atau disebut dengan rujuk, oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah mengkaji apakah rekonsiliasi (rujuk) diperbolehkan menurut ajaran Al-Qur'an dan Al-Kitab, serta syarat-syarat apa yang perlu dipenuhi oleh pasangan suami istri yang telah bercerai untuk melakukan rekonsiliasi berdasarkan teori Julia Kristeva.

Dengan memahami perspektif agama-agama besar ini dalam konteks perceraian, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana ajaran agama mengarahkan pandangan terhadap institusi ini serta bagaimana pandangan ini berkaitan dengan realitas sosial, budaya, dan moral pada masa kini (Firdaus et al., 2023). Penelitian mengenai perceraian dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab dengan pendekatan intertekstualitas Julia Kristeva terletak pada kepentingan untuk menyelidiki perspektif agama dalam konteks perpisahan dan perceraian.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi berbagai aspek terkait intertekstualitas dan perceraian. Salah satu dari penelitian tersebut dilakukan oleh Nor Faridatunnisa, fokus pada aspek teori intertekstualitas. Dalam penelitiannya, ia membahas kesamaan antara Al-Qur'an dan Al-Kitab mengenai Maryam sebagai wanita suci. Meskipun terdapat perbedaan naratif antara Al-Qur'an dan Al-Kitab, penelitian ini mencari kesamaan yang terdapat diantara kedua kitab (Rokhmansyah, 2014). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah intertekstualitas, dengan membandingkan teks-teks yang ada di kedua kitab (Faruk, 1994).

Penelitian lainnya yang relevan adalah karya Linda Azizah yang mengkaji aspek perceraian dalam Islam. Penelitian berjudul "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam" membahas hukum perceraian dalam Al-Qur'an dan menjelaskan syarat-syarat serta hukum yang berlaku jika ingin rujuk kembali (Bunyamin, & Hermanto, 2017).

Selain itu, Kalis Stevanus juga menyusun karya tulis mengenai hukum perceraian dalam Al-Kitab dengan tujuan menjelaskan sikap etis gereja terhadap perceraian dan pernikahan kembali, serta memberikan panduan bagi pelayanan pastoral gereja dalam menangani anggota jemaat

yang ingin bercerai, telah bercerai, atau menikah kembali (Schafer & Ross, 2017). Temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, pernikahan Kristen dianggap sebagai ikatan monogami seumur hidup yang tidak dapat diceraikan; kedua, perzinahan dianggap merusak dasar pernikahan, namun tidak dijadikan alasan hukum untuk bercerai; ketiga, perceraian tidak disarankan atau diperintahkan; keempat, hanya perpisahan yang diperbolehkan, bukan perceraian dengan maksud rekonsiliasi; kelima, pernikahan kembali dengan orang yang telah bercerai dianggap sebagai pelanggaran; keenam, penyelesaian masalah perceraian dan pernikahan kembali dianggap sebagai tanggung jawab bersama warga gereja secara komunal untuk mendukung rekonsiliasi mereka yang telah berpisah dari pasangan mereka (Zaluchu, 2018).

Perceraian dalam Islam tidak dianggap sebagai larangan, melainkan sebagai opsi terakhir dalam suatu perjalanan rumah tangga, yang diambil ketika tidak ada jalan keluar lain. Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Dalam konteks ini, terlihat bahwa putusnya perkawinan akibat perceraian memiliki perbedaan dengan metode lainnya (Kamal, 1974). Bercerai dapat diartikan sebagai pemutusan ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian merujuk pada akhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang bertujuan membina sebuah rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi, sehingga setelah perceraian, keduanya tidak dihalalkan lagi untuk hidup bersama seperti yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri (Christopher, 1995).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi persamaan dan perbedaan antara pandangan Al-Qur'an dan Al-Kitab mengenai perceraian dengan menerapkan teori intertekstualitas, yang melibatkan perbandingan teks-teks yang terdapat dalam kedua kitab tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah menggali sikap atau hukum yang dijelaskan terkait perceraian dalam konteks agama Islam dan Kristen. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi konstruktif dalam pemahaman tentang konsep perceraian yang terdapat dalam kedua kitab tersebut (Al-Jaziri, 2022).

Penelitian ini membahas prosedur perceraian yang sah menurut pandangan Al-Qur'an dan Al-Kitab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam dan Kristen, keduanya mengakui perceraian sebagai akhir dari suatu pernikahan, meskipun dengan penekanan yang berbeda (Alhamdani & Nikah, 2002). Dalam konteks Islam, proses perceraian, yang disebut talak, diatur secara rinci oleh Al-Qur'an. Di sisi lain, Al-Kitab, sambil menegaskan ketidaksetujuan terhadap perceraian, memberikan gambaran yang lebih

umum dan melarang dengan lebih tegas. Meskipun keduanya menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan pernikahan, Al-Qur'an memberikan panduan yang lebih terperinci mengenai aturan dan prosedur perceraian, sedangkan Al-Kitab lebih menekankan larangan yang kuat terkait hal ini (Sabiq, 2006).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah kajian pustaka yang bertujuan untuk menggambarkan pandangan terhadap perceraian dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab, serta untuk memahami pola relasi antara Islam dan Kristen pada masa Rasulullah. Fokusnya juga mencakup upaya membangun harmoni lintas agama (Affandi, 2012). Pada tahap awal, makalah ini akan membahas tentang fondasi epistemologis dalam pemahaman perceraian dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab dengan menggunakan kerangka teori Julia Kristeva. Selanjutnya, mengidentifikasi ayat-ayat yang terkait dengan perceraian dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab. Kemudian, melakukan analisis intertekstualitas di antara ayat-ayat tersebut.

Penelitian ini mengeksplorasi sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Al-Kitab, fakta-fakta yang terdapat dalam kedua kitab suci tersebut kemudian dianalisis menggunakan perspektif studi agama, terutama dalam hubungan antar-agama, dengan menggunakan kerangka pandangan Julia Kristeva (Dzulfikar & Romdloni, 2019). Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan lima prinsip atau aturan yang digunakan, yaitu prinsip transformasi, modifikasi, ekspansi, haplogi, dan demitifikasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Teori Intertekstualitas Julia Kristeva

Julia Kristeva adalah seorang cendekiawan yang mengembangkan teori intertekstualitas. Dilahirkan di Bulgaria pada 1941, ia kemudian tinggal dan berkiprah di Paris pada tahun 1960-an. Dia dikenal sebagai tokoh berpengaruh dalam teori semiotik, menjadi salah satu pemikir aliran post-strukturalis yang berpengaruh. Selain sebagai seorang semiotikawan, Kristeva juga dikenal sebagai seorang feminis (Sofia, 2021). Dia terpengaruh oleh pemikiran psikoanalisis Lacanian terkait subjektivitas, seksualitas, hasrat, dan bahasa. Pada usia 24 tahun, Kristeva berangkat ke Paris untuk mengejar pendidikan. Di Paris, ia mengikuti seminar yang dipimpin oleh Roland Barthes. Selain itu, Kristeva juga berinteraksi dengan komunitas penulis dan intelektual yang dipimpin oleh Phillipe Sollers. Ini merupakan salah satu periode penting dalam perkembangan pemikirannya (Khikmatiar, 2019).

Dalam karya tulisannya, Julia Kristeva menghasilkan berbagai karya yang berperan penting dalam pengaruh aliran post-strukturalisme.

Beberapa di antaranya adalah "*Strangers to Ourselves*" (1988), "*Black Sun*" (1987), "*Desire in Language: a Semiotic Approach to Literature and Art*" (1984), "*About Chinese Women*" (1986), "*Powers of Horror: An Essay on Abjection*" (1980), "*Polylogue*" (1977), "*Revolution in Poetic Language*" (1974), "*Le Texte du roman: Approche sémiologique d'une structure discursive transformationnelle*" (1970), dan "*Séméiotiké: Recherches pour une sémanalyse*" (1969) (Hidayat, 2021). Melalui karya-karya ini, Julia Kristeva telah menyampaikan pemikiran-pemikiran yang sangat memengaruhi banyak intelektual dalam penelitian-penelitian mereka (Khikmatiar, 2019, p. 212).

Pada awalnya, teori intertekstualitas diperkenalkan oleh Mikhail Bakhtin yang dikenal dengan konsep dialogik. Tujuannya adalah untuk membantu pembaca dalam memahami karya yang kompleks dengan lebih mudah. Teori ini menekankan bahwa setiap karya merupakan bagian dari teks lainnya, saling terkait satu sama lain. Kemudian, teori ini dikaji lebih lanjut oleh Julia Kristeva, namun pendekatannya berbeda dari Bakhtin. Kristeva tidak menggunakan pendekatan logis seperti yang diusung oleh Bakhtin. Secara garis besar, teori intertekstualitas adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai teks yang ada untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tertentu. Teori ini muncul karena ketidakpuasan Kristeva terhadap pendekatan tradisional yang hanya fokus pada teks tanpa analisis mendalam terlebih dahulu. Intertekstualitas juga merupakan bagian dari semiotika post-strukturalisme (Manshur, 2017).

Julia Kristeva meyakini bahwa sebuah teks memiliki hubungan yang erat dengan konteks sosial, budaya, dan sejarahnya. Baginya, untuk memahami suatu teks, kita perlu memasukkan teks tersebut ke dalam konteks sosial dan sejarahnya (Nasri, 2017). Menurutnya, teks tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari individu, karena terdiri dari gabungan teks-teks dalam dan luar karya sastra yang saling terkait. Pendekatan ini merupakan proses linguistik yang melibatkan perpindahan dari satu sistem ke sistem lainnya (Kholifah, 2020, p. 98).

Untuk mengidentifikasi perubahan dalam teks, Julia Kristeva memiliki prinsip-prinsip atau aturan yang digunakan. Pertama, ada prinsip transformasi yang melibatkan pertukaran atau perpindahan teks dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kedua, prinsip modifikasi terjadi ketika penulis menyesuaikan, mengubah, atau memindahkan elemen teks untuk menyerap atau meniru teks lain ke dalam karyanya. Ketiga, prinsip ekspansi terlibat saat penulis memperluas atau mengembangkan teks. Keempat, prinsip haplology melibatkan pengurangan atau penghilangan dalam proses penyaringan yang bertujuan untuk penyesuaian teks. Kelima, prinsip demythification bertujuan untuk menantang makna dalam suatu teks. Dalam hal ini, penulis harus mempertanyakan teks sebelum adanya kontradiksi (Khikmatiar, 2019).

Kelima prinsip paralel menyoroti kesamaan antara satu teks dengan teks lainnya dalam hal tema, pemikiran, dan bentuk. Dalam konteks ini, penting bagi penulis untuk mengutip sumber data untuk menghindari tuduhan plagiarisme. Ketujuh, prinsip konversi muncul ketika terjadi kesalahan dalam pengutipan atau hipogram (Firdausiyah, 2021). Kedelapan, konsep eksistensi menekankan bagaimana suatu karya memiliki perbedaan dari teks hipogramnya ketika penulis melakukan inovasi pada karya aslinya, yang menjadi dasar dalam penulisan. Kesembilan, konsep defamiliarization mengacu pada pembentukan unsur baru dalam sebuah karya serta melakukan perubahan dalam teks sehingga terjadi penyimpangan dalam makna. (Khikmatiar, 2019, p. 213)

2. Makna Perceraian dalam Islam

Perceraian adalah terminasi dari ikatan pernikahan yang dikenal sebagai talak dalam hukum dan agama Islam. Istilah talak berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan ikatan. Dalam pandangan Islam, perceraian dianggap *makruh*. Menurut ajaran Islam, pernikahan dapat berakhir baik dengan kematian maupun perceraian (Dahwadin et al., 2020). Talak dapat diberikan oleh suami kepada istrinya dalam berbagai bentuk, seperti talak satu, talak dua, dan talak tiga. Talak dapat diucapkan secara lisan, menggunakan isyarat untuk orang yang tidak dapat berbicara, atau dengan cara tertulis. Namun, penting untuk dicatat bahwa talak bukanlah hal yang bisa dianggap mudah, karena baik secara lisan maupun tertulis, talak akan berujung pada perceraian ketika diucapkan. Hal ini berlaku bagi pihak yang ditalak, bahkan jika ucapan itu diucapkan dalam situasi main-main atau saat emosi, yang akan dianggap sebagai talak satu (Nasution, 2018).

Cerai mempunyai bentuk-bentuk yaitu pertama, perceraian yang Allah SWT sendiri hendaki dengan meninggalnya salah satu pasangan berarti terputuslah hubungan perkawinan di antara mereka, lalu yang kedua yaitu perceraian menurut kehendak suami yaitu mempunyai alasan-alasan tertentu yang diucapkan suami kepada istrinya disebut juga dengan talak, lalu yang ketiga yaitu perceraian yang dikehendaki oleh istri terhadap suaminya, itu merupakan keputusan istri yang ingin memutuskan hubungannya dengan suami sedangkan suami tidak ingin memutuskan hubungan tersebut dikarenakan keinginan istri ingin menceraikan suaminya maka iya mengiyakan perceraian tersebut (Sholeh, 2021), perceraian ini disebut dengan khulu, lalu yang keempat yaitu perceraian yang dikehendaki oleh orang ketiga fasakh adalah keputusan hakim untuk mengakhiri hubungan pernikahan setelah menemukan ketidakbenaran atau kesalahan yang membuat kelanjutan pernikahan tidak memungkinkan baik dari pihak suami maupun istri (Azizah, 2017).

Dalam ilmu fikih, perceraian atau talak dianggap sebagai kontraposisi dari persatuan atau kumpul. Para ulama menjelaskan perceraian dengan berbagai pandangannya. Seperti Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa talak adalah tindakan melepaskan ikatan atau mengakhiri hubungan pernikahan. Kemudian, Abdur Rahman al-Jaziri menyampaikan bahwa talak adalah penghapusan status perkawinan. Lalu, Al-Hamdani menjelaskan bahwa perceraian adalah pembebasan dari ikatan dan terminasinya hubungan pernikahan. Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi melalui talak.

Terdapat alasan-alasan yang dapat diajukan ke pengadilan untuk diproses dan diikutsertakan dalam proses perceraian. Pertama, jika salah satu pihak terlibat dalam perilaku zina, mabuk, penggunaan narkoba, perjudian, atau kondisi yang sulit disembuhkan. Kedua, jika salah satu pihak meninggalkan pasangan dalam jangka waktu yang lama (Azizah, 2017), bertahun-tahun tanpa alasan yang sah dan di luar kemampuannya. Ketiga, jika salah satu pihak dihukum penjara selama lebih dari lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan. Keempat, jika salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang dapat membahayakan pasangan. Lima, jika salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit yang menghambatnya dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri. Enam, jika suami dan istri terlibat dalam konflik yang tidak dapat diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan suami melanggar talak ta'lik. Ketujuh, jika terjadi perubahan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Devinta et al., 2017).

Dalam hukum Islam, tidak terdapat istilah "perceraian" yang spesifik, namun terdapat regulasi yang diatur dalam pasal-pasal dari 113 hingga 148 dalam kompilasi hukum Islam (Imron, 2016). Dalam pasal-pasal tersebut, terdapat prosedur yang mengindikasikan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara mudah, melainkan memerlukan alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pasal 115 menyatakan bahwa perceraian bisa dilakukan jika kata "talak" diucapkan di hadapan pengadilan agama dan disaksikan oleh hakim. Tindakan menceraikan di luar pengadilan tidak akan diakui sebagai talak sah dan akan dianggap sebagai talak liar yang tidak memiliki kekuatan hukum (Nasution, 2018, p. 158). Perceraian melalui talak memiliki variasi yang memengaruhi status putusnya perkawinan. Talak *Raj'i*, yang termasuk talak satu dan talak dua, memperbolehkan istri atau suami untuk rujuk selama istri masih dalam masa *iddah*. Talak kedua, atau talak *Ba'in shughra*, memungkinkan suami istri untuk rujuk dengan syarat perlu dilakukan akad nikah kembali. Sementara talak *Ba'in kubraa*, yang merupakan talak ketiga, tidak memungkinkan rujuk kecuali jika istri menikah dengan orang lain setelah

itu terjadi perceraian dan habis masa *iddah*-nya, baru boleh menikah kembali dengan mantan suami yang lama (Nasution, 2018, p. 162).

3. Perceraian dalam Pandangan Al-Qur'an dan Al-Kitab

Penjelasan sebelumnya telah cukup jelas mengenai makna dan konsep perceraian dalam hukum Islam. Meskipun Al-Qur'an dan Al-Kitab tidak secara spesifik menjelaskan apakah perceraian diperbolehkan atau tidak, hukum perceraian banyak dibahas dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan bagian-bagian Al-Kitab. Keduanya tidak secara tegas menganjurkan atau melarang suami istri untuk bercerai (Nasution, 2018). Namun, jika tidak ada solusi lain untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan keluarga, Al-Qur'an mengatur tata cara dan hukum dalam kasus perceraian, dengan memperkenalkan konsep talak. Contohnya, aturan perceraian dijelaskan dalam beberapa ayat di dalam Surah Al-Baqarah (ayat 226-237, dan 241) dalam Al-Qur'an, serta dalam bagian Al-Kitab seperti Matius 1:19, Matius 5:32, Matius 19:9, Markus 10:11, Lukas 16:18, dan 1 Korintus 7:10-11 (Sodiqin, 2014, p. 266).

Peneliti akan mencari persamaan serta perbedaan dalam narasi kedua kitab yang terdapat pada Al-Quran dan Al-Kitab tentang makna perceraian, untuk memudahkan penelitian peneliti akan membagi menjadi point-point yaitu:

a) Kebolehan Perceraian dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab

Perceraian adalah situasi yang dihindari oleh banyak orang karena melibatkan akhir dari hubungan suami dan istri yang dapat berdampak besar terutama pada orang-orang terdekat, terutama anak-anak. Namun, terkadang perceraian menjadi takdir dan ketentuan yang tidak dapat dihindari. Perceraian mungkin menjadi pilihan jika permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan dengan baik. Al-Qur'an dan Al-Kitab memberikan panduan mengenai kondisi di mana perceraian diizinkan:

Tabel 1. Komparasi Penjelasan tentang Perceraian dalam Dua Kitab Suci

AL-QUR'AN	AL-KITAB
Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha penyayang. (QS. Al-Baqarah: 227-237)	Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian (Matius 19:8)
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali <i>quru'</i> . Tidak	"Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika

boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228)

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah: 229)

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian

kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai (24:1) dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, [24:2](#) dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi isteri orang lain, [24:3](#) dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi isterinya itu mati, [24:4](#) maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi isterinya, setelah perempuan itu dicemari; sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu.

<p>jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 230)</p>	
<p>Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) <i>iddah</i>-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. at-Thalaq: 1-7)</p>	<p>Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah. (Matius 5:32)</p>
<p>Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan</p>	

<p>yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan <i>nusyuz</i>, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS. an-Nisa: 34)</p>	
<p>Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui. (QS. an-Nisa: 35)</p>	

Pada Tabel 1. dijelaskan tentang ayat-ayat yang menunjukkan kesamaan konsep tentang perceraian dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab, meskipun keduanya tidak secara eksplisit mengizinkan perceraian, namun juga tidak melarangnya (Sodiqin, 2014). Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat Al-Baqarah yang membicarakan konsep "*ilaa*", yaitu sumpah suami untuk tidak berhubungan intim dengan istri. Hal ini merujuk pada praktik dalam masyarakat Arab dahulu yang tidak memberikan kejelasan kepada istri. Ayat tersebut mengatur bahwa suami memiliki batas waktu empat bulan untuk memberikan kejelasan apakah ingin merujuk kembali atau menceraikan istri. Surat Al-Baqarah juga menjelaskan berbagai jenis talak yang menjadi awal dari perceraian (Anshori, 2021).

Dalam surat at-Talaq, Al-Qur'an menggariskan tata cara etika dalam proses perceraian, khususnya bagi suami yang hendak memberikan talak. Al-Qur'an menjelaskan bahwa jika suami bermaksud memberikan talak,

hal ini sebaiknya dilakukan saat istri sedang berada dalam keadaan suci (Fauziah et al., 2020). Surat at-Talak juga mengatur hak dan kewajiban istri setelah ditalak, seperti mendapat tempat tinggal serta kewajiban tidak bolehnya keluar rumah tanpa seizin suami. Surat An-Nisa ayat 34 dan 35 berisikan aturan dalam penanganan masalah rumah tangga, ayat ini di peruntukan bagi suami ketika melihat kesalahan yang dilakukan istri, pelanggaran itu terjadi ketika istri sudah tidak taat dengan suami dan istri tidak lagi menjalankan kewajibannya maka, suami berhak untuk mengatur dan juga meluruskan tindakan sang istri sebagaimana mestinya (Sodiqin, 2014).

Al-Kitab menerangkan sama halnya dengan Al-Qur'an yaitu memperbolehkan perceraian, Matius 19:8 menerangkan bahwasanya Musa tidak menyarankan perceraian namun, tidak juga menolak perceraian, dan dalam Matius 5:32 memperbolehkan perceraian dengan syarat adanya kasus perzinahan yang diperbuat oleh suami atau istri, istri yang telah diceraikan tidak boleh menikah lagi sebab akan menyebabkan perzinahan bagi pria yang menikahnya. (Aditya & Hariadi, 2022) Matius mengatakan kepada orang yahudi dikarenakan banyaknya kasus suami yang menceraikan istri namun jarang didapatkan istri menceraikan suami (Stevanus, 2018).

b) Larangan Bercerai dalam Pandangan Al-Qur'an dan Al-Kitab

Dalam Al-Quran, tidak ada larangan eksplisit terkait perceraian, tetapi juga tidak ada perintah khusus untuk melakukan perceraian. Apabila terjadi konflik yang tak dapat diselesaikan antara suami dan istri sehingga damai tidak dapat dicapai, maka perceraian diizinkan (Witoro, 2021). Ulama-ulama, dalam penafsiran hukum perceraian mereka yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, menguraikan hukum talak, klasifikasi talak, serta ketentuan iddah. Mereka mengelompokkan hukum talak menjadi lima kategori: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hukum talak dianggap wajib ketika terjadi konflik yang tak memiliki jalan keluar lagi, sehingga suami diwajibkan untuk menceraikan istrinya. Sementara, talak dianggap sebagai sunnah apabila istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak menjaga kehormatannya (Amiruddin, 2017).

Talak menjadi *mubah* hukumnya apabila dibutuhkannya perceraian, seperti contoh ketika suami atau istri menemukan kelakuan suami atau istri semakin buruk sehingga membuatnya kesusahan menghadapi itu, dan tidak ada harapan suami atau istri menuju dalam kebaikan, karena hal tersebut talak boleh dilakukan. Talak bisa dianggap makruh secara hukum jika suami memberikan talak dengan alasan yang tidak kuat. Sedangkan, talak dapat dianggap haram jika suami memberikan talak kepada istrinya saat ia sedang haid atau dalam keadaan suci setelah berhubungan intim

(Sele & Zacheus, 2021). Dalam hal ini berarti tidak ditemukannya larangan perceraian apabila memang dibutuhkan ketika masalah sudah tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, namun tetap dibutuhkan syarat-syarat dan tata cara perceraian yang baik dan benar (Sodiqin, 2014, pp. 273–274).

Beda dengan halnya Al-Qur'an, dalam Al-Kitab terdapat ayat yang memang lebih spesifik melarang melakukan perceraian yaitu:

"Kepada orang-orang yang telah kawin aku--tidak, bukan aku, tetapi Tuhan-perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya." (1 korintus 7:10).

"Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya." (1 korintus 7:11).

"10:6 Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, 10:7 sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, 10:8 sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. 10:9 Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." (markus 10:6-9).

Ayat-ayat di atas menyatakan perceraian itu dilarang, baik Markus ataupun Matius menyebutkan bahwasanya larangan perceraian itu mutlak tidak bisa diganggu gugat, namun menurut matius ada pengecualian yaitu zina, tetapi Lukas dan Markus tidak sependapat dengan Matius dikarenakan pengecualian menurut Matius adalah penafsiran belakangan yang tidak dianggap mutlak, harusnya penafsiran dilakukan bersamaan dengan ayat-ayat lainnya yang saling terhubung (Aditya & Hariadi, 2022).

Perceraian di dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab memiliki kesamaan dan perbedaan yaitu bahwasanya perceraian adalah sesuatu yang tidak diinginkan untuk dilakukan apabila tidak dalam keadaan yang mengharuskan untuk adanya perceraian. Dalam Al-Qur'an perceraian tidak dijelaskan secara spesifik perintah dan larangan untuk bercerai, namun terdapat proses dan hukum perceraian serta aturan-aturannya, begitu juga dengan Al-Kitab yang ditemukan ayat yang membolehkan untuk bercerai dengan alasan suami atau istri berzina.

Terdapat juga perbedaan antara Al-Qur'an dan Al-Kitab, yaitu terletak pada ayat-ayat, yang mana di dalam Al-Qur'an walaupun tidak ada ayat yang jelas tentang pelarangan atau kebolehan perceraian, namun di dalam Al-Qur'an dijelaskan detail bagaimana hukum, tata cara, dan syarat-syarat yang harus dilakukan ketika ingin melakukan perceraian yaitu terdapat di surat Al-Baqarah, an-Anisa, dan at-Talak, sedangkan di dalam Al-Kitab hanya disinggung kata perceraian. Dalam Al-Kitab ada ayat-ayat yang memang menjelaskan secara jelas pelarangan terhadap perceraian yaitu dalam Markus 10:6-9, dan 1 Korintus 7:10-11, dalam ayat

ini dijelaskan bahwasanya suami dan istri dilarang untuk saling menceraikan karena apabila bercerai maka mendapatkan dosa dan ketika menikah lagi mereka akan melakukan zina yang permanen terdapat pasangan yang barunya. Perzinaan yang dimaksud masih menjadi perdebatan karena hukuman bagi pezina bukanlah perceraian melainkan hukuman mati, ada perbedaan pendapat tentang hal itu.

Konsep yang ingin disampaikan Al-Qur'an dan Al-Kitab yaitu perceraian bukanlah sesuatu yang indah dan bagus untuk dilakukan, melainkan perceraian adalah sesuatu yang harus di hindari karena akan membuat dan menciptakan hasil yang tidak baik, selama masih bisa dipertahankan maka harus dipertahankan sampai maut yang memisahkan, walaupun Al-Qur'an tidak menjelaskan perintah ataupun larangan namun di dalam hadis Nabi sudah berpendapat bahwasanya perceraian adalah sesuatu yang dibenci Allah.

Kesimpulan

Kesimpulan dari makna perceraian dalam Islam adalah bahwa perceraian, dikenal sebagai talak, merupakan terminasi dari ikatan pernikahan dalam hukum dan agama Islam. Dalam Islam, perceraian dianggap sebagai situasi yang sebaiknya dihindari. Meskipun memperbolehkan perceraian, baik Al-Qur'an maupun Al-Kitab tidak secara eksplisit menganjurkan atau melarangnya. Mereka memberikan panduan dalam situasi di mana perceraian diizinkan, menetapkan aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam kasus perceraian. Perceraian dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Kedua kitab suci ini menggambarkan perceraian sebagai sesuatu yang seharusnya dihindari, namun memberikan pedoman dan aturan untuk situasi di mana perceraian diperlukan. Dalam Al-Qur'an, ada aturan yang mengatur proses perceraian, seperti dalam surah Al-Baqarah, at-Talaq, dan an-Nisa. Sementara dalam Al-Kitab, seperti Matius dan Markus, terdapat pengertian yang lebih spesifik terkait larangan perceraian.

Meskipun kedua kitab tersebut menggaris bawahi ketidaksukaan terhadap perceraian, namun terdapat perbedaan dalam cara mereka menjelaskan hukum perceraian. Al-Qur'an memberikan penjelasan detail tentang tata cara, syarat-syarat, dan prosedur perceraian, sementara Al-Kitab memberikan gambaran yang lebih umum dan memiliki ayat-ayat yang lebih tegas melarang perceraian. Manfaat, dan pesan yang ingin disampaikan Al-Qur'an dan Al-Kitab adalah bahwa perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir dan dihindari semampu mungkin. Meskipun memperbolehkannya dalam situasi tertentu, kedua kitab suci tersebut menekankan pentingnya mempertahankan hubungan pernikahan dengan baik dan memandang perceraian sebagai hal yang tidak diinginkan. Masih

banyak kekurangan dalam penelitian ini khususnya terdapat pada hanya dua agama yang diteliti serta hanya satu teori yang digunakan.

Daftar Pustaka

- Aditya, G., & Hariadi, S. (2022). TINJAUAN TEOLOGIS TENTANG PERCERAIAN MENURUT INJIL MATIUS 19: 1-9 BAGI UMAT KRISTIANI DI INDONESIA. *Alucio Dei*, 6(1), 15-36.
- Affandi, N. (2012). Harmoni dalam Keragaman (sebuah analisis tentang konstruksi perdamaian antar umat beragama. *Lentera*, 14(1 JUNI).
- Aimas Soleha Rohilati, S. (2020). *Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor: 008/Pdt. P/2018/Tgm dan 0012/Pdt. P/2019/Tgm)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Alfaro, M. J. M. (1996). Intertextuality: Origins and development of the concept. *Atlantis*, 268-285.
- Alhamdani, H. S. A., & Nikah, R. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Jaziri, A. (2022). *Al-Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Amiruddin, M. (2017). *Perceraian Di Bawah Tangan di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri (Studi Analisa Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. UII Press.
- Azizah, L. (2017). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Adalah*, 10(2), 415-422.
- Bunyamin, M., & Hermanto, A. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Christopher, W. (1995). *Hidup Sebagai Umat Allah. Etika Perjanjian Lama*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Dahwadin, E. I. S., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, 11(1), 87.
- Devinta, M. S., Azizah, N. M., & Anggraini, R. H. (2017). EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN MENURUT BERAGAM FILSAFAT DUNIA: IDEALISME, REALISME, PRAGMATISME, EKSISTENSIALISME. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.
- Dirja, M., Judiasih, S., & Rubiati, B. (2021). Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) sebagai Syarat Materil Perkawinan bagi Anggota Polri ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional. *Padjadjaran Law Review*, 9(2).
- Dzulfikar, A., & Romdloni, M. A. (2019). Al-Quran Dan Relasi Umat Beragama; Prinsip Dasar Harmoni Antar Umat Beragama Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 1-16.

- Faishol, A. (2016). Analisis Pengaruh Penerapan Balanced Scorecard Terhadap Peningkatan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 1(1).
- Faruk, H. T. (1994). *Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis maraknya perceraian pada masa Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 181-192.
- Firdaus, M. A., Jamal, M. Y. S., & Arifin, B. S. (2023). Improving Student Learning Outcomes Through Project-Based Learning in Islamic Religion Lessons. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 4(2), 241-254.
- Firdausiyah, U. W. (2021). Urgensi Ma'na-Cum-Maghza di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5: 51. *Contemporary Quran*, 1(1), 29-39.
- Hidayat, M. R. (2021). Kisah Yajuj Majuj dalam Tafsir Al-Azhar: Analisis Intertekstualitas Julia Kristeva. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 6(1), 45-64.
- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(1), 15-27.
- Kamal, M. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Khikmatiar, A. (2019). Kisah Nabi Nuh Dalam Al-Qur'an (Pendekatan Intertekstual Julia Kristeva). *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, 4(2), 209-226.
- Kholifah, L. N. (2020). Cerita Anak Di Dalam Al-Qur'an:(Kajian Intertekstualitas Julia Kristeva). *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(2), 95-108.
- Manshur, F. M. (2017). Teori dialogisme bakhtin dan konsep-konsep metodologisnya. *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 1(2), 235-249.
- Nasri, D. (2017). Oposisi Teks Anak dan Kemenakan Karya Marah Rusli: Kajian Intertekstual Julia Kristeva. *Kandai*, 13(2), 205-222.
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 157-170.
- Rahmat, H. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Setia Pustaka.
- Rokhmansyah, A. (2014). *Studi dan pengkajian sastra: Perkenalan awal terhadap ilmu sastra*. Graha Ilmu.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqih Sunnah jilid 4, terj. Nor Hasanuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara

- perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 181-204.
- Samad, M. Y. (2017). Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1).
- Schafer, R., & Ross, F. A. (2017). Bercerai Boleh Atau Tidak. *Tafsiran terhadap Teks-teks Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sele, R., & Zacheus, S. D. (2021). Tanggapan Alkitab dan Gereja Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 3(1), 1-17.
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29-40.
- Sodiqin, A. (2014). Reformasi al-Qur'an dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam. *Al Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2(2), 259-284.
- Sofia, A. (2021). Konsep Awal Pemberdayaan Masyarakat oleh Aisyiyah Kajian Media terhadap Suara 'Aisyiyah Edisi Pra-Kemerdekaan. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 21(1), 45-58.
- Stevanus, K. (2018). Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali. *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)*, 4(2), 135-156.
- Sururie, R. W., & Yuniardi, H. (2018). Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat. *Perceraian dalam keluarga Muslim di Jawa Barat*, 12(2).
- Witoro, J. (2021). Perceraian Dalam Keluarga Kristen Dan Perkawinan Lagi Ditinjau Dari Matius 19 Dan Pencegahannya. *Jurnal Teologi Biblika*, 6(1), 3-14.
- Zaluchu, S. E. (2018). Analisis Kisah Para Rasul 15 Tentang Konflik Paulus Dan Barnabas Serta Kaitannya Dengan Perpecahan Gereja. *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)*, 4(2), 107-117.